



P U T U S A N

NOMOR : 119/PDT/2014/PT.SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUMARNO SUKAMTO,Umur 39 tahun,Pekerjaan swasta,alamat J1.Yos Sudarso Rt.06, No.12 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, semula disebut sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

MELAWAN

Dr. FONNY,Umur 40 tahun,pekerjaan Dokter,Alamat J1.Yos Sudarso Rt.06 No.12, Kelurahan Pelabuhan,Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ATY KARNILA,SH Advokat beralamat di Kantor Advokat,Konsultan Hukum Aty Karnila,SH & Rekan di Jalan Griya Tumaritis Blok A No.1, Kelurahan Batu Ampar,Kota Balikpapan, semula disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 43/Pdt.G/2013/PN.Smda, tanggal 18 Desember 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Ijin untuk melakukan Perceraian No.474.2/259- Kepeg./2013 tertanggal 10 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD H.A.Wahab Syahrane Samarinda adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kathedral St.Maria Samarinda yang dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.120/2006 tertanggal 26 Desember 2006 putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda untuk diterbitkan Kutipan Akte Perceraian dan agar dicatat dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengasuh/merawat dan sekaligus sebagai wali bagi kedua anaknya ANGELICA SUKAMTO dan EVELYN SUKAMTO sampai kedua anak tersebut dewasa.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anaknya sebesar Rp.15.000.000,-(limabelas juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan perincian biaya pendidikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/bulan dan biaya hidup/perawatan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan yang diserahkan melalui Penggugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal

Hal. 2 dari 5 hal. Put. Nomor : 119/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2013, Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda, tanggal 18 Desember 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Tergugat / Pemanding tersebut, Tergugat / Pemanding tidak mengajukan Memori Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samaarinda telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat / Pemanding pada tanggal 19 Mei 2014 dan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 09 Juni 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda, tanggal 18 Desember 2013, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, maupun bukti - bukti yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding, baik bukti surat maupun saksi - saksi, yang telah dipertimbangkan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. Nomor : 119/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda, tanggal 18 Desember 2013, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal - pasal dalam RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda, tanggal 18 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **10 Maret 2015** oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor : 119/PDT/2014/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 119/PDT/2014/PT.SMR tanggal 16 Desember 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **H. SAKRANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **BINSAR SIREGAR, SH, M. Hum**

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH, MH

2. **NELSON PASARIBU, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor : 119/PDT/2014/PT.SMR